

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Adapun keabsahan perjanjian ini sah namun berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata menentukan adanya 4 syarat sahnya suatu perjanjian, pembedaan kedua persyaratan tersebut dikaitkan pula dengan masalah batal demi hukumnya dan dapat dibatalkannya suatu perjanjian. Sehubungan dengan sah atau tidaknya perjanjian juga diatur lebih lanjut pada Pasal 1337 KUH Perdata apabila dikaitkan dengan objektivitas. Mengacu pada Pasal 2 dari Perjanjian Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara RSUD dr. Rasidin Padang dengan PT. Mulia Husada Jaya terkait landasan hukum perjanjian salah satunya Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 telah melanggar syarat objektif dari syarat sah perjanjian. Yang mana hal ini menyebabkan perjanjian tersebut tidak sah karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dibuktikan di dalam Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang secara tegas menyebutkan bahwa segala peraturan perundang-undangan sebelumnya dicabut dan tidak berlaku lagi.
2. Akibat hukum dari perjanjian yang melibatkan RSUD dr. Rasidin Padang dengan PT. Mulia Husada Jaya sepenuhnya mengikat bagi kedua belah pihak dan harus dilaksanakan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya dapat dikatakan batal demi hukum karena telah melanggar syarat sah perjanjian

yang keempat yaitu suatu sebab yang halal. Dengan demikian, batal demi hukum adalah kebatalan yang terjadi berdasarkan undang-undang, berakibat perbuatan hukum yang bersangkutan tidak pernah terjadi. Sehingga perjanjian tersebut tidak boleh dijalankan atau diselesaikan sama sekali. Perjanjian yang batal demi hukum, memiliki akibat yuridis berupa kebatalan mutlak, karena kebatalan tersebut berlaku secara umum kepada semua pihak, berbeda dengan kebatalan relatif yang memiliki akibat hukum hanya pada pihak tertentu saja. Alasan-alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar suatu perjanjian dikategorikan batal demi hukum, yaitu: batal demi hukum karena syarat perjanjian formil tidak terpenuhi; batal demi hukum karena syarat objektif sahnya perjanjian tidak terpenuhi; batal demi hukum karena dibuat oleh orang yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum; dan batal demi hukum karena ada syarat batal yang terpenuhi.

B. Saran

1. Sebagai pihak yang melakukan kegiatan pengadaan barang instansi rumah sakit harus lebih gencar dalam mencari informasi terbaru terkait peraturan terbaru dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Hal ini guna melindungi kepentingan bersama baik rumah sakit, perusahaan penyedia dan masyarakat. Kesalahan teknis maupun non teknis sekecil apa pun dapat memengaruhi pelaksanaan dari perjanjian. Sah atau tidaknya suatu perjanjian dapat dinilai dari pasal-pasal yang disepakati di dalam kontrak. Apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka perjanjian tersebut dapat dianggap batal demi hukum. Tentu hal ini akan

menjadi permasalahan di kemudian hari dan dapat merugikan beberapa pihak.

2. Adapun yang menyebabkan hal ini terjadi adalah kurangnya koordinasi antara rumah sakit selaku *user* dengan UKPBJ daerah setempat. Sosialisasi dan evaluasi secara berkala belum terlaksana dengan baik. Kurangnya minat dari *user* mencari informasi terbaru terkait peraturan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Dengan segala keterbukaan informasi hal teknis seperti ini niscaya boleh luput dari perhatian para pelaku kegiatan pengadaan. Pelaksanaan perjanjian pengadaan barang jasa pemerintah pada dasarnya dikerjakan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Para pihak yang terlibat dalam kegiatan ini diharapkan mampu berkoordinasi agar tidak bertentangan dengan aturan yang ada. UKPBJ terkait hendaknya dapat melakukan sosialisasi bahkan evaluasi secara berkala agar para pelaku pengadaan dapat terus mengikuti perkembangan peraturan. Didorong dengan teknologi dan sistem yang berbasis digital membuat informasi yang krusial seperti ini tidak dapat dihiraukan begitu saja.